



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/21 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ranca Kuda RT. 008/002 Desa Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

Dipersidangan, didampingi oleh Penasehat Hukumnya ISKAK, S.H, M.H, Penasehat Hukum yang tergabung dalam ISKAK DENI dan Rekan, beralamat di Kp. Ranca Kuda Lk.3 Rt.008/002 Desa. Mekar Baru, Kec. Kopo-Serang melalui Surat Kuasa Nomor. 117/SK/IDR/VII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 268/SK.HUK/Pidana/2020 tertanggal 4 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak IANAK** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada **Anak IANAK** selama **2(dua) tahun penjara** dikurangi selama Anak Ilham berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Ilham tetap ditahan dan 3 (tiga) bulan wajib latihan kerja di BAPAS Serang.
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai Agar anak dikembalikan kepada orangtua anak dengan pertimbangan;

1. Bahwa anak terpengaruh lingkungan;
2. Bahwa anak terpengaruh Video Porno;
3. Bahwa Anak kurang pengetahuan;
4. Bahwa anak kurang pengawasan dari orang tua;
5. Bahwa anak belum pernah dipidana;
6. Bahwa anak ingin melanjutkan sekolah;
7. Bahwa anak menyesali perbuatannya;
8. Bahwa orangtua sanggup merawat anak;
9. Bahwa orangtua korban sudah memaafkan Pelaku;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak IANAK pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Ranca Kuda, Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** ; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib anak korban APIPAH binti SARWANI (usia : 16 Tahun ; Lahir : 20 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-30 D-SMP/13/0047520 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 29 Juni 2019) dijemput oleh ABET (DPO/15/VII/2020/Reskrim ) di daerah Harendong Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang menuju rumah kosong di Kampung Ranca Kuda Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang.

Bahwa sesampainya di tujuan sekitar pukul 09.00 wib Anak Ilham menghampiri anak korban yang berada didalam kamar rumah kosong tersebut, kemudian Anak Ilham bertanya kepada Anak korban perihal nama Anak Korban dan Anak Korban menjawab "Nama saya APIPAH", kemudian Anak Ilham berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata "PIT SENDIRIAN AJA" dan dijawab Anak Korban "YA", lalu Anak Ilham berkata "**PIT CANTIK AMAT, LAGI SIBUK EMANG MAININ HP, SINI NGOBROL DULU BERDUA**" dan Anak Korban pun menuruti kemauan Anak Palaku, selanjutnya disela-sela perbincangan tersebut Anak Ilham berkata "PIT BOLEH SAYA PEGANG TOKET (PAYUDARA) LU SEBENTAR", kemudian Anak Ilham langsung meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu mencium kening Anak Korban dan tidak lama kemudian memasukan tangan kanan Anak Ilham kedalam celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu menyentuh dan meraba-raba kelamin Anak Korban setelah itu memasukan jari tengahnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah merasa puas Anak Ilham pun pergi meninggalkan Anak Korban.

Bahwa atas perbuatan Anak Ilham tersebut, terhadap Anak Korban telah dilakukan Pemeriksaan Medis sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 048/VER/RS/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 atas nama APIPAH binti SARWANI dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : "**Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu empat ini ditemukan robekan selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam tiga, lima, enam, sembilan, sepuluh, dan dua belas sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang vagina. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya**".

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , Anak Korban **APIPAH Binti SARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.00 wib di rumah kosong tepatnya Kp. Ranca kuda Ds. Mekar baru kec. Kopo Kab. Serang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya, pada Jal 08. 00 Anak Korban di jemput oleh . ABET (Terdakwa dalam perkara terpisah) di daerah Harendong Kec. Jawilan Kab. Serang, kemudian Anak Korban di bawa ke rumah kosong tepatnya di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang setelah sampai di rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya Sdr. **ABET** (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh Anak Korban untuk mandi, setelah selesai mandi. ABET berkata "HAYU PAH NGEWE" lalu Anak Korban menolak akan tetapi. ABET berkata "MAU PULANG GA NANTI DI ANTERIN PULANG" dikarenakan berjanji akan diantarkan pulang Anak Korban pun menurutinya kemudian ABET dan akhirnya anak korban bersetubuh dengan Saksi ABET;
- Bahwa sekitar Jam 09.00 wib **Anak Ilham** masuk dan berkata "NAMANYA SIAPA" lalu Anak Korban berkata "NAMA SAYA APIPAH" lalu Anak Ilham berkata "PIT SENDIRIAN AJA" lalu Anak Korban berkata "IYA" lalu Anak Ilham berkata "PIT CANTIK AMAT, LAGI SIBUK EMANG MAENIN HP, SINI NGBROL DULU BERDUA" lalu Anak Korban berkata "IYA" sambil menyudahi bermain handphonenya setelah itu Anak Ilham berkata "PIT BOLEH YA SAYA PEGANG TOKET LU SEBENTAR AJA" kemudian Anak Ilham langsung meremas kedua payudaranya secara bergantian dari luar baju setelah selesai langsung Anak Ilham mencium kening Anak Korban kemudian Anak Ilham pergi keluar dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk sehingga tidak merasa anak memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Saksi, namun Saksi merasakan setelah pulang kerumah kemaluan Saksi terasa perih;
- Bahwa sekira jam 12.00 Wib pada saat itu Anak Korban sedang tiduran dan pada saat itu Anak Korban melihat ada saksi . HERMAN langsung mendekati Anak Korban sambil berkata "NGAPAIN LU DI SINI" Anak Korban berkata berkata "LU SIAPA" lalu saksi . HERMAN berkata "NGGAK GUA MAU TIDURAN DOANG" lalu Anak Korban berkata "APA LU MAU NGEWE GUE" lalu saksi . HERMAN berkata "TAPI KALO DI KASIH MAH, MAU AJA SIH. LU MAU GA NGEWE SAMA GUA" Anak Korban berkata "IH APA'AN SIH LO" lalu saksi . HERMAN berkata "UDAH SIH MAU AJAH" kemudian saksi HERMAN akhirnya bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa benar anak korban menerangkan Usia Anak Korban 15 Tahun, dan masih bersekolah kelas 2 di SMK Tanjung Taji Malela Kecamatan Pamarayan, sekarang Anak Korban menetap bersama nenek Anak Korban di Kp. Pasir Gebang Rt 006 Rw 002 Ds. Damping Kec. Pamarayan Kab. Serang.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Anak menyatakan membenarkannya.

2. Saksi **SARWANI Bin (Alm) ADUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan anak korban yang bernama APIPAH dikarenakan anak korban adalah anak kandung Saksi sendiri.
- Bahwa benar anak korban APIPAH selama ini tidak tinggal dengan saksi melainkan ikut dengan neneknya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di Jakarta yang pulang ke rumah setiap dua minggu sekali. Sehingga saksi tidak mengetahui bahwa anaknya bermain di rumah kosong tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui percis kapan dan dimana ketika anak Ilham menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Saksi mengetahuinya setelah anak korban bercerita setelah kejadian.
- Bahwa benar saksi menerangkan usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 di SMK TANJUNG TAJI MALELA Kec. Pamarayan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Anak menyatakan kebenarannya.

### 3. Saksi **HERMAN SUPARMAN Alias APANG Bin RATAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban APIPAH dan pernah ketemu di rumah kosong tepatnya di Kp. Ranca Kuda Ds.Mekar Baru Kec.Kopo Kab Serang.
- Bahwa benar saksi datang ke rumah kosong tersebut sekitar jam 12 siang sepulang sekolah dan tiduran ditempat tersebut .
- Bahwa benar setelah saksi datang kemudian sekitar jam 13.00 WIB datang Abet dan tiduran juga bersama saksi di kamar kosong dengan beralaskan tikar
- Bahwa benar saksi dengan anak ILHAM pergi membeli minuman atas permintaan Saksi APIPAH juga;
- Bahwa benar Saksi pernah bercerita kepada anak ILHAM bahwa di rumah kosong ada seorang perempuan yang “bisa dipake”;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian anak Ilham telah meraba-raba Saksi APIPAH pada saat tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumah kosong tepatnya di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab.Serang dari Anak Ilham yang bercerita kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui percis bagaimana cara Anak Ilham melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian atas pengakuan yang di cerita dari Anak Ilham kepada Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Anak menyatakan kebenarannya.

### 4. Saksi **DEDE AMIRUDIN Alias WATENG Bin JAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban setelah main di rumah kosong yang beralamat tepatnya di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec, Kopo Kab.Serang
- Bahwa benar saksi datang ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan motor bersama dengan ABET dan HERMAN

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian Anak Ilham mencabuli Anak Korban yang bernama APIPAH pada saat tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumah kosong tepatnya di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab.Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari yang sama Saksi pun datang ke rumah kosong tersebut setelah Anak Ilham dan Sdr. HERMAN bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Anak Ilham telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak Ilham, Anak Ilham telah mencium Saksi Korban dan meremas payudara anak korban APIPAH;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui percis bagaimana cara Anak Ilham melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut sesaat setelah kejadian Saksi menyetubuhi Anak Korban Dan atas pengakuan yang di ceritakan dari Anak Ilham kepada Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Ilham melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, namun menurut keterangan Anak Ilham melakukan perbuatan cabul tersebut hanya 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Anak menyatakan kebenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib Anak Ilham masuk kerumah kosong atau basecamp tempat Anak Ilham berkumpul tepatnya di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang, dan pada saat Anak Ilham masuk sudah ada seorang perempuan yang Anak Ilham tidak kenal di dalam kamar sedang tiduran;
- Bahwa anak Ilham tidak tahu kapan Ilham datang ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Anak Ilham mendekati dan duduk disampingnya pada saat itu Anak Ilham berkata **"NAMANYA SIAPA"** Anak Korban berkata **"NAMA SAYA APIPAH"** lalu Anak Ilham berkata **"PIT SENDIRIAN AJA"** lalu Anak Korban berkata **"IYA"** lalu Anak Ilham berkata **"PIT CANTIK AMAT, LAGI SIBUK EMANG MAENIN HP, SINI NGBROL DULU BERDUA"** Anak Korban berkata **"IYA"** sambil menyudahi maen handphonenya setelah itu Anak Ilham berkata **"PIT BOLEH YA GUE PEGANGTOKET LU SEBENTAR AJA"**, kemudian Anak Ilham langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar baju setelah selesai langsung Anak Ilham mencium kening Anak Korban kemudian Anak Ilham memasukkan tangan kanan Anak Ilham kedalam celana serta celana dalamnya dan menyentuh alat kelamin (Vagina) milik Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah selesai, Anak Ilham melihat saksi HERMAN masuk kedalam rumah kosong atau basecamp tersebut;
- Bahwa benar Anak Ilham menerangkan yang menjadi penyebab sehingga Anak Ilham melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan Anak Ilham terbawa oleh nafsu terhadap tubuh Anak Korban dan mendapat cerita dari teman-teman yang lain dan sering menonton Vidio porno di HP.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya orang tua telah pasrah terhadap kondisi yang menimpa anaknya dan menyerahkannya kepada hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib Anak Ilham masuk kerumah kosong atau basecamp yang terletak di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang;
- Bahwa benar pada saat Anak Ilham masuk sudah ada seorang perempuan yang Anak Ilham tidak kenal sedang tiduran didalam kamar;
- Bahwa anak Ilham tidak tahu kapan anak Apipah datang ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Anak Ilham mendekati dan duduk disamping Anak Apipah dan berkata **"NAMANYA SIAPA"** Anak Korban berkata **"NAMA SAYA APIPAH"** lalu Anak Ilham berkata **"PIT SENDIRIAN AJA"** lalu Anak Korban berkata **"IYA"** lalu Anak Ilham berkata **"PIT CANTIK AMAT, LAGI SIBUK EMANG MAENIN HP, SINI NGBROL DULU BERDUA"** Anak Korban berkata **"IYA"** sambil menyudahi maen handphonenya setelah itu Anak Ilham berkata **"PIT BOLEH YA GUE PEGANGTOKET LU SEBENTAR AJA"**, kemudian Anak Ilham langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar baju setelah selesai langsung Anak Ilham mencium kening Anak Korban kemudian Anak Ilham memasukkan tangan kanan Anak Ilham kedalam celana serta celana dalamnya dan menyentuh alat kelamin (Vagina) milik Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Anak Ilham melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dikarenakan Anak Ilham terbawa oleh nafsu setelah mendengar cerita dari teman-teman yang lain dan sering menonton Vidio porno di HP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;  
Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**A.d.1.Setiap Orang**

Yang maksud dengan barang siapa adalah M ILHAM MAULANA als DOWER bin LUKMAN yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan berdasarkan Ijazah Sekolah Negeri Panunggulan atas nama anak, anak lahir pada tanggal 21 Juli 2003, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana yaitu tanggal 4 Februari 2020 Anak belum berusia 18 tahun, sedangkan saat dihadapkan ke persidangan belum genap berusia 21 tahun, maka berdasarkan identitas tersebut, terhadapnya berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satunya, maka telah terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib Anak Ilham masuk rumah kosong atau basecamp yang terletak di Kp. Ranca Kuda Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang dan mendapati sudah ada seorang perempuan yang Anak Ilham tidak kenal sedang tiduran didalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Anak Ilham mendekati dan duduk disamping Anak Apipah dan berkata **"NAMANYA SIAPA"** Anak Korban berkata **"NAMA SAYA APIPAH"** lalu Anak Ilham berkata **"PIT SENDIRIAN AJA"** lalu Anak Korban berkata **"IYA"** lalu Anak Ilham berkata **"PIT CANTIK AMAT, LAGI SIBUK EMANG MAENIN HP, SINI NGOBROL DULU BERDUA"** Anak Korban berkata **"IYA"** sambil menyudahi maen handphonenya setelah itu Anak Ilham berkata **"PIT BOLEH YA GUE PEGANG TOKET LU SEBENTAR AJA"**, kemudian Anak Ilham langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar baju setelah selesai langsung Anak Ilham mencium kening Anak Korban kemudian Anak Ilham memasukkan tangan kanan Anak Ilham kedalam celana serta celana dalamnya dan menyentuh alat kelamin (Vagina) milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa tindakan membujuk dalam hal ini merupakan tindakan membujuk yang diterjemahkan dalam persepsi anak, yaitu rangkaian kata-kata dan suasana yang mengarahkan seorang untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Anak Pelaku;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan bujuk rayu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke- 4 Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindakpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyan Insaniyah atas nama APIPAH, Anak Korban lahir pada Tanggal 20 Juli 2004, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur anak telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4 Untuk Melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi dalam buku KUHP dan Penjelasannya (Penerbit Usaha Nasional) Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya: bercium-ciuman, merabara anggota kemaluan, merabara buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, setelah bercakap-cakap sebentar dengan Saksi Korban didalam kamar, anak berkata kepada Saksi Korban **"PIT BOLEH YA GUE PEGANGTOKET LU SEBENTAR AJA"**, kemudian Anak Ilham langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian dari luar baju setelah selesai langsung Anak Ilham mencium kening Anak Korban kemudian Anak Ilham memasukkan tangan kanan Anak Ilham kedalam celana serta celana dalamnya dan menyentuh alat kelamin (Vagina) dan memasukan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban lalu setelah itu Anak Ilham keluar dari kamar dan pergi meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dakwaan dalam Perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara” yang selanjutnya akan kami pertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan klien atas nama anak Laporan Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak No. Register : 61/LPN/A/VI/20 atas nama Anak Moh. Ilham Maulana als Dower bin Lukman Hakim, agar anak dijatuhi Pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (3) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau apabila terdapat fakta lain selama persidangan, agar anak dapat dijatuhi Pidana Penjara di LPKA Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan Pledooi Penasehat Hukum yang menyarankan agar anak dapat dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut Majelis akan melihat kepada kepentingan yang lebih luas dan berdampak terhadap sistem nilai yang ada didalam masyarakat atas setiap jenis perilaku asusila terhadap anak, baik anak sebagai Pelaku, maupun anak sebagai Korban;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara diharapkan memberi efek jera terhadap masyarakat, sekaligus kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan memulihkan diri dari paparan pornografi yang ada didalam pergaulan anak sehari-hari yang kerap kali tidak terkontrol dan dapat berdampak serius bagi masa depan anak dan juga lingkungannya;

Menimbang, bahwa putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang, terhadap Pidana denda, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada anak dijatuhi pula hukuman berupa Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Anak** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak Menimbulkan Keresahan didalam masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Anak belum pernah dipidana ;
- Anak merasa menyesal dan bersalah serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda usia dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan negara ;
- Keluarga anak dan keluarga Korban telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak M Ilham Maulana als Dower bin Lukman Hakim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara di LPKA Tangerang selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NIA KARNELIA, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sih Kanthi Utami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NIA KARNELIA, SH.MH**

**RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.**